



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danang Prasetyo Alias Kotir Bin Sunarto;
2. Tempat lahir : KEDIRI;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Banaran RT. 006 RW. 002 Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Danang Prasetyo Alias Kotir Bin Sunarto ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa Danang Prasetyo Alias Kotir Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DANANG PRASETYO alias KOTIR bin SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Pil dobel L sebanyak 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/bungkus sobekan kresak warna hitam @ isi 100 (seratus) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L tanpa kemasan;
 - 2) 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil dobel L; (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 3) uang tunai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa DANANG PRASETYO alias KOTIR bin SUNARTO pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2025 bertempat di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Kelurahan Banaran RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ”, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib petugas Kepolisian Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANANG PRASETYO alias KOTIR bin SUNARTO di warung milik terdakwa yang beralamat di Kelurahan Banaran RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan berhasil menemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/ bungkus sobekan kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L tanpa kemasan, 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil dobel L, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Doble L tersebut dari Sdr. GALIH (DPO) yang merupakan teman terdakwa waktu bekerja sebagai pengrajin kuda lumping dan terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mendapatkan Pil Doble L dari Sdr. GALIH (DPO), yang terakhir terdakwa mendapatkan Pil Doble L pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 5 (lima) box isi 500 (lima ratus) butir dengan hargaRp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara transaksi secara langsung datang ketempat kos Sdr. GALIH (DPO) yang beralamat di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk memberikan uang pembelian Pil Doble L sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GALIH (DPO), kemudian Sdr. GALIH (DPO) langsung menyerahkan Pil Doble L tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan Pil Doble L sebanyak 5 (lima) box isi 500 (lima ratus) butir tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib Pil Doble L tersebut terdakwa edarkan atau jual kepada Saksi YULIUS DWI PRANATA Alias UNYIL Bin SUGianto dengan cara COD di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Kelurahan Banaran RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan sebagian sudah terdakwa edarkan atau jual kepada orang lain yang sering datang kewarung terdakwa, hingga masih tersisa 402 (empat ratus dua) butir yang kemudian disita oleh petugas pada waktu penangkapan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari jual beli Pil Doble L tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau keterangan dari pihak berwenang untuk menjual, mengedarkan atau sebagai perantara jual beli atau Kurir dalam menjual pil dobel L tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00815/NNF/2025 tanggal 04 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., yaitu terhadap Barang bukti dengan nomor = 02316/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LL" dengan berat netto $\pm 1,881$ gram, dimana barang bukti tersebut milik terdakwa DANANG PRASETYO alias KOTIR bin SUNARTO dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 02316/2025/NNF adalah adalah benar tablet dengan dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa **DANANG PRASETYO alias KOTIR bin SUNARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustiyan Candik Prabowo, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib di warung milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saksi bersama dengan Saksi Wahyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L ;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa telah mengedarkan Pil Double L, sehingga Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membuat kopi di warungnya dan setelah dilakukan pengeledahan diwarung Terdakwa tidak menemukan barang bukti, sehingga saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan Pil Double L dikosnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seseorang yang bernama Galih (DPO) sejak tahun 2024 dan sudah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa membeli kepada Galih (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Galih (DPO) paling sedikit 1 (satu) box dan yang paling banyak 5 (lima) box, dimana per-box berisi 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Galih (DPO), dimana Terdakwa mendatangi Galih (DPO) di tempat kos Galih (DPO) dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi, Terdakwa memberikan uang kepada Galih (DPO) dan Galih (DPO) memberikan pil Double L secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditempat kos Terdakwa, saksi menemukan 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/

bungkus sobekan kresek warna hitam @isi 100 (seratus) butir pil Double L, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 2 (dua) butir pil Double L tanpa kemasan yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil Double L disimpan di sebelah karpet yang terletak di ruang tamu kos Terdakwa sedangkan untuk uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil Double L dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465 yang diberikan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pil tersebut dijual kembali kepada seseorang yang bernama Yulius dengan harga per-box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dijual kepada pengunjung warung Terdakwa yang membutuhkan pil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau resep dokter dan pendidikan farmasi dalam mengedarkan Pil Double L;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil tersebut selain untuk mendapatkan keuntungan yang akan dipergunakan keperluan sehari-hari Terdakwa, juga pil tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Wahyu Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib di warung milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saksi bersama dengan Saksi Agustiyan Candik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L ;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa telah mengedarkan Pil Double L, sehingga Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membuat kopi di warungnya dan setelah dilakukan pengeledahan diwarung Terdakwa tidak menemukan barang bukti, sehingga saksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan Pil Double L dikosnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seseorang yang bernama Galih (DPO) sejak tahun 2024 dan sudah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa membeli kepada Galih (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Galih (DPO) paling sedikit 1 (satu) box dan yang paling banyak 5 (lima) box, dimana per-box berisi 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Galih (DPO), dimana Terdakwa mendatangi Galih (DPO) di tempat kos Galih (DPO) dan melakukan transaksi, Terdakwa memberikan uang kepada Galih (DPO) dan Galih (DPO) memberikan pil Double L secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kos Terdakwa, saksi menemukan 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/bungkus sobekan kresek warna hitam @isi 100 (seratus) butir pil Double L, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 2 (dua) butir pil Double L tanpa kemasan yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil Double L disimpan di sebelah karpet yang terletak di ruang tamu kos Terdakwa sedangkan untuk uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil Double L dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465 yang diberikan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pil tersebut dijual kembali kepada seseorang yang bernama Yulius dengan harga per-box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dijual kepada pengunjung warung Terdakwa yang membutuhkan pil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau resep dokter dan pendidikan farmasi dalam mengedarkan Pil Double L;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil tersebut selain untuk mendapatkan keuntungan yang akan dipergunakan keperluan sehari-hari Terdakwa, juga pil tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 Wib, di di warung milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah mengedarkan Pil Double L ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun karena Terdakwa diinterogasi oleh aparat kepolisian, Terdakwa menyampaikan jika Pil Double L ditaruh di tempat kos Terdakwa yang Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa di tempat kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/bungkus sobekan kresek warna hitam @isi 100 (seratus) butir pil Double L, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 2 (dua) butir pil Double L tanpa kemasan yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil Double L disimpan di sebelah karpet yang terletak di ruang tamu kos Terdakwa sedangkan untuk uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil Double L dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465 milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Galih (DPO), dimana Terdakwa mendatangi Galih (DPO) di tempat kos Galih (DPO) dan melakukan transaksi, Terdakwa memberikan uang kepada Galih (DPO) dan Galih (DPO) memberikan pil Double L secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pil tersebut dijual kembali kepada Yulius dengan harga per-box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dijual secara ecer kepada pengunjung warung Terdakwa yang membutuhkan pil,dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil dan paling banyak dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka sidang Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan ke persidangan barang bukti berupa:

- Pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/bungkus sobekan kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo LL, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL dan 2 (dua) butir pil berwarna putih berlogo LL tanpa kemasan;
- 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil berwarna putih berlogo LL;
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDH682910 hasil penjualan pil berwarna putih berlogo LL;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 00815/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 yang ditandatangani Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm. Apt dan Filantari Cahyani, A.Md, dengan kesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan nomor bukti 02316/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 Wib, di di warung milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah mengedarkan Pil Double L ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun karena Terdakwa diinterogasi oleh aparat kepolisian, Terdakwa menyampaikan jika Pil Double L ditaruh di tempat kos Terdakwa yang Kelurahan Banaran, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren, Kota Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/bungkus sobekan kresek warna hitam @isi 100 (seratus) butir pil Double L, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 2 (dua) butir pil Double L tanpa kemasan yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil Double L disimpan di sebelah karpet yang terletak di ruang tamu kos Terdakwa sedangkan untuk uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil Double L dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Galih (DPO), dimana Terdakwa mendatangi Galih (DPO) di tempat kos Galih (DPO) dan melakukan transaksi, Terdakwa memberikan uang kepada Galih (DPO) dan Galih (DPO) memberikan pil Double L secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pil tersebut dijual kembali kepada Yulius dengan harga per-box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dijual secara ecer kepada pengunjung warung Terdakwa yang membutuhkan pil, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil dan paling banyak dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa benar pil yang diserahkan oleh terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson sedangkan obat dextro sebagai obat batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras sedangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr



2. Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Danang Prasetyo alias Kotir Bin Sunarto sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa Danang Prasetyo alias Kotir Bin Sunarto dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3):

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **sediaan farmasi** ” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **alat kesehatan** ” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00815/NNF/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2025 an. Danang Prasetyo alias Kotir Bin Sunarto yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 02316/2025/NNF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama-sama dengan dengan saksi Briptu Brigadir WAHYU SUGIARTO, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung milik Terdakwa di Kelurahan Banaran, Kecamatan

Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama-sama dengan dengan saksi Briptu Brigadir WAHYU SUGIARTO. Mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah mengedarkan Pil Double L, kemudian saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama-sama dengan dengan saksi Briptu Brigadir WAHYU SUGIARTO melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap dan dilanjutkan penggeledahan atas diri Terdakwa dan warung Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama-sama dengan dengan saksi Briptu Brigadir WAHYU SUGIARTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui jika telah menyimpan pil Double L di tempat kos Terdakwa, selanjutnya saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama-sama dengan dengan saksi Briptu Brigadir WAHYU SUGIARTO dan bersama Terdakwa menuju tempat kos Terdakwa dan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama-sama dengan dengan saksi Briptu Brigadir WAHYU SUGIARTO berhasil mengamankan barang bukti yang didapatkan yaitu 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/bungkus sobekan kresek warna hitam @isi 100 (seratus) butir pil Double L, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 2 (dua) butir pil Double L tanpa kemasan yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil Double L disimpan di sebelah karpet yang terletak di ruang tamu kos Terdakwa sedangkan untuk uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan pil Double L dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465 yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil Dobel L tersebut dari seseorang yang bernama Galih (DPO) dengan cara membeli secara langsung dan penyerahannya secara langsung di tempat kos Galih (DPO), dimana Terdakwa membeli pil Double L kepada Galih (DPO) dan Galih (DPO) akan memberikan sejumlah Pil Double L kepada Terdakwa sesuai dengan nominal uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Galih (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli kepada Galih (DPO) sebanyak 5 (lima) kali paling sedikit 1 (satu) box dan yang paling banyak 5 (lima) box, dimana per-box berisi 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, kemudian oleh Terdakwa diedarkan kembali dengan cara dijual kepada orang-orang membutuhkan pil tersebut, yaitu dijual kembali kepada Yulius dengan harga per-box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dijual secara ecer kepada pengunjung warung Terdakwa yang membutuhkan pil, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil dan paling banyak dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil dan dari hasil penjualan pil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil Dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa tidak bersekolah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, maka dengan demikian unsur " Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/bungkus sobekan kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo LL, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL dan 2 (dua) butir pil berwarna putih berlogo LL tanpa kemasan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil berwarna putih berlogo LL;

Adalah barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDH682910 hasil penjualan pil berwarna putih berlogo LL;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465;

Adalah barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danang Prasetyo alias Kotir Bin Sunarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 402 (empat ratus dua) butir yang terdiri dari 3 (tiga) box/bungkus sobekan kresek warna hitam @ isi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo LL, 10 (sepuluh) kit/sobekan kertas grenjeng @ isi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL dan 2 (dua) butir pil berwarna putih berlogo LL tanpa kemasan;
- 1 (satu) buah plastik warna bening untuk menyimpan pil berwarna putih berlogo LL;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDH682910 hasil penjualan pil berwarna putih berlogo LL;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver dengan nomor simcard 085696954989 serta nomor IMEI 1 867299044828473 dan IMEI 2 867299044828465;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardhana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Ttd

Damar Kusuma Wardhana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mirayati Botto, S.Kom, S.H., M.H.